



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALWI bin HUSAIN;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021, kemudian Penangkapan tersebut diperpanjang sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan dan berkantor pada PUSAT ADVOKASI & BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA (PATUH-OI) beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 36 A Makassar dan Jalan Anggrek No.11 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2022, Nomor 4/Pen. PH.Pid.Sus/I/2022/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI BIN HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALWI BIN HUSAIN selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastic ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ditimbang dengan shacetnya;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1: 1866066040056594, IMEI 2: 866066040056586 dan No. Sim Card: 085657383486;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih menjadi tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ALWI Bin HUSAIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 08 November 2021 sekitar jam 13.30 Wita salah satu Anggota Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Cappa Ujung Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai diduga akan terjadi Tindak Pidana Narkotika sehingga tim satresnarkoba ngsung ketempat yang dimaksud oleh masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sesampainya tim ditempat tersebut sekitar jam 14.00 Wita tim melihat seorang pemuda yang sementara duduk diatas kendaraan (motor) yang Gerak-geriknya dan gelagak mencurikan sehingga Tim Narkoba yang sementara melakukan patroli menghampiri Pemuda tersebut dan memperkenalkan diri dan dilakukanlah pemeriksaan/interogasi dan saat itu pemuda tersebut mengaku bernama Saksi MAHFUL dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) sacet plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, yang mana 2 (dua) dua sachet plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut di pegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel.MAHFUL, sehingga saat itu dilakukan interogasi tetang kepemilikan 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu dan saat itu Lel.MAHFUL mengatakan bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa ALWI dengan harga Rp.400,000,- (empat ratus ribu),- kemudian dilakukanlah pengembangan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu juga Terdakwa berada di sekitaran Saksi MAHFUL diamankan, pada saat itu juga Terdakwa langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Saksi MAHFUL dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang ditemukan dari Saksi MAHFUL adalah shabu yang Terdakwa dijual kepada Saksi MAHFUL dengan harga Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah),- sehingga anggota kepolisian melakukan pemeriksaan oleh Terdakwa dan saat itu ditemukanlah uang sebanyak Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah),- dengan pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah),- sebanyak 4 (empat) LEMBAR yang ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa kemudian uang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang sebanyak Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah),- adalah hasil penjualan shabu dari Saksi MAHFUL, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa apakah masih ada barang barang bukti lain dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti yang disimpan dirumahnya yang bertempat di Jln.Amanagappa Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sehingga dilakukanlah pemeriksaan didalam rumah Terdakwa yang beralamat dan saat itu ditemukanlah 1 (satu) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu sehingga kedua lelaki tersebut diamankan di Kantor Sat Narkoba Polres Sinjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4499/NNF/XI/2021 pada hari Kamis tanggal 15 November 2021, 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat netto 0,0605 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ALWI Bin HUSAIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 08 November 2021 sekitar jam 13.30 Wita salah satu Anggota Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Cappa Ujung Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai diduga akan terjadi Tindak Pidana Narkotika sehingga tim satresnarkoba ngsung ketempat yang dimaksud oleh masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sesampainya tim ditempat tersebut sekitar jam 14.00 Wita tim melihat seorang pemuda yang sementara duduk diatas kendaraan (motor) yang Gerak-geriknya dan gelagak mencurikan sehingga Tim Narkoba yang sementara melakukan patroli menghampiri Pemuda tersebut dan memperkenalkan diri dan dilakukanlah pemeriksaan/interogasi dan saat itu pemuda tersebut mengaku bernama Saksi MAHFUL dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) sacet plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, yang mana 2 (dua) dua sachet plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut di pegang oleh Lel.MAHFUL, sehingga saat itu dilakukan interogasi tetang kepemilikan 2 (dau) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu dan saat itu Lel.MAHFUL mengatakan bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa ALWI dengan harga Rp.400,000,- (empat ratus ribu),- kemudian dilakukanlah pengembangan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu juga Terdakwa berada di sekitaran Saksi MAHFUL diamankan, pada saat itu juga Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Saksi MAHFUL dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang ditemukan dari Saksi MAHFUL adalah shabu yang Terdakwa dijual kepada Saksi MAHFUL dengan harga Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah),- sehingga anggota kepolisian melakukan pemeriksaan oleh Terdakwa dan saat itu ditemukanlah uang sebanyak Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah),- dengan pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah),- sebanyak 4 (empat) LEMBAR yang ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa kemudian uang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang sebanyak Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah),- adalah hasil penjualan shabu dari Saksi MAHFUL, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa apakah masih ada barang barang bukti lain dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti yang disimpan dirumahnya yang bertempat di Jln.Amanagappa Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sehingga dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa yang beralamat dan saat itu ditemukanlah 1 (satu) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu sehingga kedua lelaki tersebut diamankan di Kantor Sat Narkoba Polres Sinjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4499/NNF/XI/2021 pada hari Kamis tanggal 15 November 2021, 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat netto 0,0605 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDARMAN TAIYEB bin MUH TAIYEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang sudah diberikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Saksi telah menangkap Terdakwa pada tanggal 8 November 2021 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama Saksi Supriadi bin Suhadi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 13.30 Wita, salah satu Anggota Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai diduga akan terjadi Tindak Pidana Narkotika, sehingga Saksi dan Tim Kepolisian langsung ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 14.00 Wita, Saksi dan Tim Kepolisian melihat seorang Pemuda yang sedang duduk di atas kendaraan (motor) yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga Saksi dan Tim Kepolisian yang sedang melakukan patroli menghampiri untuk memperkenalkan diri dan melakukan interogasi kepada pemuda tersebut dan Ia mengaku bernama MAHFUL ("Saksi MAHFUL");
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan pada Saksi MAHFUL kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil sabu yang dalam penguasaannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan MAHFUL, 2 (dua) sachet sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, yang saat itu berada di sekitaran Saksi MAHFUL pada saat ditangkap, pada saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap juga, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Ia membenarkan bahwa sabu sebanyak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sachet yang ditemukan pada Saksi MAHFUL adalah sabu yang dijual Terdakwa dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Ia mengatakan bahwa uang sebanyak Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu pada MAHFUL;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, Saksi temukan saat penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan di saku celana yang digunakan Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut hasil penjualan sabu kepada MAHFUL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan MAHFUL, Ia telah membeli sabu kepada Terdakwa sudah yang kelima kalinya;
- Bahwa urine Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi sabu milik Terdakwa tersebut sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya (+) positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu diperolehnya dengan cara membeli kepada seorang bernama PUDDIN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1,600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Resnarkoba Polres Sinjai dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah ataupun resep dari dokter untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap semua keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. **SUPRIADI** dibacakan keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MAHFUL telah ditangkap karena menemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam penguasaan Saksi MAHFUL dan pada saat diinterogasi, Saksi MAHFUL menyatakan narkoba jenis shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MAHFUL ditangkap pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 14.00 Wita, di Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama Sudarman Taiyeb dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021, sekitar jam 13.30 Wita, salah satu Anggota Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai diduga akan terjadi tindak pidana narkoba sehingga Saksi dan Tim Kepolisian langsung menuju ke alamat yang dimaksud dan melakukan pengintaian, dan sekitar jam 14.00 Wita, Saksi MAHFUL yang sementara duduk di atas motor yang gerak-geriknya dan gelagat mencurigakan sehingga kami dari Tim Resnarkoba langsung menghampiri dan memperkenalkan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi MAHFUL saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastik diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dipegang Saksi MAHFUL, dan pada saat diinterogasi, Saksi MAHFUL mengatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang pada saat itu juga berada di sekitar Saksi MAHFUL dan langsung diamankan. Pada saat Terdakwa diinterogasi tentang narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi MAHFUL, Terdakwa membenarkan bahwa sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang ditemukan pada Saksi MAHFUL adalah sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi MAHFUL dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa menyatakan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu kepada Saksi MAHFUL;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyatakan masih ada barang bukti lain di rumah Terdakwa di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sehingga dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, Saksi dan Tim Kepolisian temukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan di saku celana yang digunakan Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut hasil penjualan sabu kepada Saksi MAHFUL;
- Bahwa urine Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi shabu milik Terdakwa tersebut sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya (+) positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia menjual sabu kepada Saksi MAHFUL sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sabu tersebut Ia beli dari PUDDIN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi MAHFUL membeli sabu dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap semua keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. MAHFUL bin MASJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara Narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 14.00 Wita, di Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada disekitar tempat penangkapan Terdakwa yang jaraknya sekitar \pm 5 (lima) meter, awalnya Saksi ditangkap lebih dulu kemudian Saksi diinterogasi dan Saksi mengatakan kalau sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Saksi saat itu sedang memegang 2 (dua) sachet sabu;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sebelum Saksi ditangkap, pada hari itu juga Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 13.30 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi, sehingga saat itu juga Saksi berniat ke rumah Terdakwa, namun di perjalanan Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi langsung memberi kode (untuk membeli sabu) dengan cara mengangkat tangan Saksi kepada Terdakwa dan Ia langsung merespon kode Saksi dan kemudian Terdakwa berhenti di depan warung penjual bakso dan Terdakwa berkata "berapa?" dan Saksi jawab "Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi pun langsung memberikannya uang sebanyak "Rp.400.000,00" (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "tunggu di sini " dan Saksi jawab "oke";
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi mengambilkan sabu di rumahnya sedangkan Saksi menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan langsung memberikan sabu tersebut kepada Saksi dan kemudian tiba-tiba Kepolisian datang memperkenalkan diri kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tahu dengan membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan mendapat 2 (dua) sachet sabu dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi telah mengenal Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan Saksi sudah membeli sabu kepada Terdakwa yang kelima kalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, Saksi tidak tahu dimana di temukan karena saat penggeledahan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa Saksi sedang diamankan di atas mobil yang diparkir didepan rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah Handpone merk Realme warna biru ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah ataupun resep dari dokter untuk jual beli, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap semua keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Penyidikan Nomor BP/35/XI/2021/Resnarkoba atas nama Tersangka ALWI bin HUSAIN, diantaranya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4499/NNF/XI/2021 pada hari Kamis tanggal 15 November 2021, 1 (satu) sachet sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat netto 0,0605 gram milik Terdakwa dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4500/FKF/XI/2021, tanggal 15 November 2021 yang ditanda tangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA serta tanda tangan mengetahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Pada image file Handphone Realme Model : RMX1941 warna biru IMEI 1 : 866066040056594 IMEI 2 : 866066040056586 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu



Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*), dan Riwayat Komunikasi melalui WhatsApp yaitu Pesan Obrolan (*chat*) dan Panggilan;

2. Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100888626378632) dari Handphone Realme Model: RMX1941 warna biru IMEI 1: 866066040056594 IMEI 2 866066040056586 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada Image file Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100821525564549) dari Handphone Realme Model: RMX1941 warna biru IMEI 1: 866066040056594 IMEI 2 866066040056586 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dalam keadaan bebas dan tanpa Tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi MAHFUL;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin 8 November 2021, sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Tim Kepolisian menangkap Saksi MAHFUL terlebih dahulu yang letak penangkapannya cukup dekat Terdakwa saat itu kurang lebih 5 (lima) meter di seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa tahu penangkapan terhadap Saksi MAHFUL dan Terdakwa oleh kepolisian terjadi karena jual beli sabu sebanyak 2 (dua) sachet sabu yang ditemukan pada diri MAHFUL pada saat digeledah;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa berangkat dari rumah bertemu dengan Saksi MAHFUL di jalan dan pada saat itu juga Saksi MAHFUL langsung memberi kode (untuk membeli sabu) dengan cara mengangkat tangannya kepada Terdakwa dan langsung direspon Terdakwa dengan menjawab "berapa?" lalu dijawab oleh Saksi MAHFUL "Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah)", Terdakwa kemudian menjawab "tunggumi disini", kemudian Terdakwa langsung ke rumah mengambil sabu sebanyak 2 (dua) sachet, setelah Terdakwa mengambil sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali kepada Saksi MAHFUL untuk menyerahkan sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sabu itu dan Saksi MAHFUL langsung menyerahkan uang sebanyak Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi lalu saat itu juga datangnya petugas kepolisian melakukan penangkapan Saksi MAHFUL yang sedang kembali duduk pada motornya, kemudian Terdakwa juga ditangkap serta diamankan ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa benar Saksi MAHFUL telah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan selain itu juga Terdakwa juga menjual untuk anak buah kapal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari orang yang bernama PUDDING;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun resep dari dokter untuk membeli, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, ditemukan kepolisian di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan di saku celana yang digunakan Terdakwa dan uang tersebut hasil penjualan sabu kepada Saksi MAHFUL;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1: 1866066040056594, IMEI 2: 866066040056586 dan No. Sim Card: 085657383486, juga milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet jenis sabu berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1: 1866066040056594, IMEI 2: 866066040056586 dan No. Sim Card: 085657383486;
- Uang sebanyak Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dari perkara lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu perkara pidana nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Snj atas nama Terdakwa MAHFUL bin MASJAYA, yaitu sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,24 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi MAHFUL telah ditangkap oleh Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang diantaranya adalah Saksi SUDARMAN TAIYEB dan Saksi SUPRIADI pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 sekitar jam 14.00 Wita, di Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari itu sekitar jam 13.30 Wita, salah satu Anggota Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai diduga akan terjadi Tindak Pidana Narkotika, sehingga Saksi dan Tim Kepolisian langsung ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 14.00 Wita, Saksi dan Tim Kepolisian melihat seorang Pemuda yang sedang duduk di atas kendaraan (motor) yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga Saksi dan Tim Kepolisian yang sedang melakukan patroli menghampiri untuk memperkenalkan diri dan melakukan interogasi kepada pemuda tersebut dan ia mengaku bernama MAHFUL ("Saksi MAHFUL");
- Bahwa setelah itu Tim Kepolisian melakukan pengeledahan pada Saksi MAHFUL, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil sabu yang di pegang Saksi MAHFUL dan setelah diinterogasi diakui adalah milik Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHFUL yang baru saja diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu);

- Bahwa Terdakwa, yang saat itu berada di sekitaran Saksi MAHFUL tepatnya di seberang jalan dari Saksi MAHFUL juga ikut ditangkap oleh Tim Kepolisian. Lalu setelah Terdakwa diinterogasi, Ia membenarkan bahwa sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang ditemukan pada Saksi MAHFUL adalah shabu yang dijual Terdakwa dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi MAHFUL ditangkap, pada hari itu juga senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 13.30 Wita, Saksi MAHFUL menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat telepon, sehingga saat itu juga Saksi MAHFUL berniat ke rumah Terdakwa, namun di perjalanan Saksi MAHFUL berpapasan dengan Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi MAHFUL langsung memberi kode (untuk membeli sabu) dengan cara mengangkat tangan saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung merespon kode saksi MAHFUL dan kemudian Terdakwa berhenti di depan warung penjual bakso dan Terdakwa berkata "berapa?" dan Saksi MAHFUL menjawab "Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi pun langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "tunggu di sini" dan dijawab oleh Saksi MAHFUL "oke". Setelah itu Terdakwa pergi mengambil sabu di rumahnya sedangkan Saksi menunggu di jalan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) sachet sabu dan langsung memberikan sachet sabu tersebut kepada Saksi MAHFUL yang langsung mengambil sabu itu, kemudian kembali duduk di atas motor, kemudian tiba-tiba Kepolisian datang memperkenalkan diri kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukan yaitu 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan oleh Tim Kepolisian di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan di saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi MAHFUL;

- Bahwa Saksi MAHFUL dalam penangkapan Terdakwa ini, telah mengenal Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan telah membeli sabu kepada Terdakwa untuk yang kelima kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah ataupun resep dari dokter untuk jual beli, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4499/NNF/XI/2021 pada hari Kamis tanggal 15 November 2021, 1 (satu) sachet sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat netto 0,0605 gram milik Terdakwa dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4500/FKF/XI/2021, tanggal 15 November 2021 yang ditanda tangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA serta tanda tangan mengetahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dapat disimpulkan pada image file Handphone Realme Model : RMX1941 warna biru IMEI 1 : 866066040056594 IMEI 2 : 866066040056586 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*), dan Riwayat Komunikasi melalui WhatsApp yaitu Pesan Obrolan (*chat*) dan Panggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata “setiap orang” diartikan siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ALWI bin HUSAIN telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, semuanya membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah ALWI bin HUSAIN dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi sehingga unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau kewenangan,



sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak mempunyai hak sendiri hal mana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Hal mana yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi MAHFUL telah ditangkap oleh Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang diantaranya adalah Saksi SUDARMAN TAIYEB dan Saksi SUPRIADI pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 14.00 Wita, di Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari itu sekitar jam 13.30 Wita, salah satu Anggota Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai diduga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Tindak Pidana Narkotika, sehingga Tim Kepolisian langsung ke tempat yang dimaksud oleh masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 14.00 Wita, Tim Kepolisian melihat seorang Pemuda yang sedang duduk di atas kendaraan (motor) yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga Tim Kepolisian yang sedang melakukan patroli menghampiri untuk memperkenalkan diri dan melakukan interogasi kepada pemuda tersebut dan Ia mengaku bernama MAHFUL ("Saksi MAHFUL");

Menimbang, bahwa setelah itu Tim Kepolisian melakukan pengeledahan pada Saksi MAHFUL, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil sabu yang di pegang Saksi MAHFUL dan setelah diinterogasi diakui adalah milik Saksi MAHFUL yang baru saja diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu). Terdakwa, yang saat itu berada di sekitaran Saksi MAHFUL tepatnya di seberang jalan dari Saksi MAHFUL juga ikut ditangkap oleh Tim Kepolisian. Lalu setelah Terdakwa diinterogasi, Ia membenarkan bahwa sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang ditemukan pada Saksi MAHFUL adalah shabu yang dijual Terdakwa dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi MAHFUL ditangkap, pada hari itu juga senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 13.30 Wita, Saksi MAHFUL menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat telepon, sehingga saat itu juga Saksi MAHFUL berniat ke rumah Terdakwa, namun di perjalanan Saksi MAHFUL berpapasan dengan Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi MAHFUL langsung memberi kode (untuk membeli sabu) dengan cara mengangkat tangan saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung merespon kode saksi MAHFUL dan kemudian Terdakwa berhenti di depan warung penjual bakso dan Terdakwa berkata "*berapa?*" dan Saksi MAHFUL menjawab "*Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)*" dan Saksi pun langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "*tunggu di sini*" dan dijawab oleh Saksi MAHFUL "*oke*". Setelah itu Terdakwa pergi mengambil sabu di rumahnya sedangkan Saksi menunggu di jalan Cappa Ujung, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) sachet sabu dan langsung memberikan sachet sabu tersebut kepada Saksi MAHFUL yang langsung mengambil sabu itu, kemudian kembali duduk di atas motor, kemudian tiba-tiba Kepolisian datang memperkenalkan diri kemudian melakukan penangkapan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan oleh Tim Kepolisian di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan di saku celana yang digunakan Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi MAHFUL;

Menimbang, bahwa Saksi MAHFUL dalam penangkapan Terdakwa ini, telah mengenal Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan telah membeli sabu kepada Terdakwa untuk yang kelima kalinya. Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah ataupun resep dari dokter untuk jual beli, memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4499/NNF/XI/2021 pada hari Kamis tanggal 15 November 2021, 1 (satu) sachet sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat netto 0,0605 gram milik Terdakwa dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim usnur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa agar kemudian Ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman maka dengan mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang termuat dalam amar putusan ini dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya, lalu 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor: 085657383486; adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan narkoba maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1: 1866066040056594, IMEI 2: 866066040056586 dan uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan narkoba namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya untuk perkara Narkoba sebagai penyalah guna bagi diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI bin HUSAIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah sendok;
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor: 085657383486;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor IMEI 1: 1866066040056594, IMEI 2: 866066040056586;
- Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., dan Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., dan Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.,

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)